



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

7. Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki rekomendasi pemasukan HPM dari daerah tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/Pengguna menyampaikan permohonan rekomendasi pengeluaran HPM secara daring melalui sistem aplikasi lalulintas.isikhnas.com
2. Pejabat Otoritas Veteriner akan melakukan verifikasi permohonan rekomendasi pengeluaran melalui sistem aplikasi lalulintas.isikhnas.com
3. Pejabat Otoritas Veteriner akan menerbitkan rekomendasi pengeluaran HPM

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 7. Rekomendasi Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

Pengaduan Layanan



Dinas Perkebunan dan Peternakan

Jl. M. Hambal No. 3, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
78121 0561766038

<http://disbunnak.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Perkebunan dan Peternakan

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

a. Tatap Muka Langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, dengan persyaratan :

- Mengisi Formulir Permohonan;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal.

b. Pengaduan Tertulis agar dicantumkan secara jelas Kontak Person dan Alamat dari pihak pengadu yang disampaikan melalui :

- Kotak pengaduan yang disediakan di kantor Dinas Perkebunan & Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Jalan M. Hambal No. 3 Pontianak;
- Faximile : (0561) 766038;
- Nomor Kontak : (0561) 766038;
- Website : disbunnak.kalbarprov.go.id;
- Email:disbunnak@kalbarprov.go.id :

B. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam;
2. Pengaduan bersifat normative, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan peninjauan ke lapangan selambat-lambatnya 30 hari kerja.